



Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum

Arman Hanapi^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³

¹⁻³ Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi email : armahanapi835@gmail.com

Abstract. *Gender-based violence against women and children is a serious problem in Indonesia that reflects the inequality of social structures and the weakness of legal implementation. This study aims to examine the extent to which the Indonesian legal system is able to provide fair, equal, and gender-responsive protection to victims of violence, as well as assess the challenges in its application. The type of research used is a normative-critical study with a Feminist Legal Theory approach. The results of the analysis show that although there are regulatory advances such as the TPKS Law and the Presidential Instruction on Gender Mainstreaming, their application is still biased, not victim-friendly, and lacks a gender perspective. In conclusion, the law in Indonesia has not fully guaranteed substantive justice for victims. Therefore, it is recommended that legal reforms based on victims' experiences, increasing the capacity of law enforcement officials, and strengthening victim service institutions to encourage inclusive and transformative justice.*

Keywords: *Legal Protection, Gender-Based Violence, Women and Children, Gender Justice, Feminist Legal Theory*

Abstrak. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan serius di Indonesia yang mencerminkan ketimpangan struktur sosial dan kelemahan implementasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan yang adil, setara, dan responsif gender terhadap korban kekerasan, serta menilai tantangan dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian normatif-kritis dengan pendekatan Feminist Legal Theory. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan regulatif seperti UU TPKS dan Inpres Pengarusutamaan Gender, penerapannya masih bias, tidak ramah korban, dan minim perspektif gender. Kesimpulannya, hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi korban. Oleh karena itu, disarankan adanya reformasi hukum berbasis pengalaman korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan lembaga layanan korban guna mendorong keadilan yang inklusif dan transformatif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan Berbasis Gender, Perempuan dan Anak, Keadilan Gender, Feminist Legal Theory*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas dan laten dalam masyarakat modern. Kekerasan ini tidak hanya menyasar tubuh fisik, tetapi juga menghancurkan harkat, martabat, dan potensi masa depan korban. Dalam masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarki, praktik kekerasan ini kerap dibungkus dalam kerangka norma sosial, relasi kuasa, serta struktur hukum yang tidak cukup sensitif terhadap perspektif korban (Mentari, 2024). Kondisi ini diperparah dengan adanya stigma sosial yang melekat kuat kepada perempuan dan anak sebagai pihak yang lemah, harus tunduk, dan seringkali disalahkan dalam peristiwa kekerasan.

Fenomena kekerasan berbasis gender (KBG) terus meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KBG di

Indonesia melonjak dari 15.200 kasus pada tahun 2018 menjadi 35.200 kasus pada 2023, mencerminkan tren yang amat mengkhawatirkan (Arda et al., 2025). Dalam konteks pandemi COVID-19, kekerasan ini menemukan ruang baru, yakni ranah daring atau digital. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) meningkat hingga 300% dalam kurun waktu 2019 hingga 2020, dengan korban utama adalah perempuan muda berusia 18–24 tahun (Stella Hita Arawinda, 2022).

Namun, di tengah peningkatan angka kekerasan ini, korban sering menghadapi hambatan struktural dan kultural untuk memperoleh keadilan. Hambatan itu muncul dalam bentuk stigma sosial yang menyudutkan korban sebagai pemicu kekerasan, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta sistem hukum yang lambat dan bias. Korban KDRT, misalnya, kerap mengalami tekanan sosial agar tetap mempertahankan rumah tangga, meskipun telah menjadi sasaran kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi (Mentari, 2024). Ketika melapor, mereka menghadapi sistem hukum yang belum responsif gender: pemeriksaan berulang yang menyakitkan, pertanyaan bernada menyalahkan, dan kecenderungan untuk mendorong mediasi kekeluargaan daripada penegakan hukum yang tegas (Arda et al., 2025).

Stigma sosial menjadi musuh pertama korban. Seringkali perempuan korban pemerkosaan disudutkan karena “pakaian tidak sopan”, atau “berada di tempat yang salah pada waktu yang salah”. Dalam kasus KBGO, mereka bahkan mengalami reviktimisasi ganda karena konten digital yang menyebar secara luas, membuat mereka tidak hanya disakiti secara langsung, tetapi juga terus-menerus dihakimi oleh publik (Stella Hita Arawinda, 2022). Akibatnya, banyak korban yang memilih bungkam. Pilihan untuk tidak melapor ini sangat rasional dalam perspektif korban, karena pelaporan justru bisa memperparah penderitaan yang mereka alami, baik secara psikologis maupun sosial.

Kondisi hukum Indonesia sebenarnya telah mengalami kemajuan dengan diundangkannya sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu, ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menjadi pijakan penting dalam kerangka internasional perlindungan perempuan. Namun dalam praktik, implementasi berbagai regulasi tersebut masih menghadapi tantangan berat. Penegak hukum seringkali kurang memahami konsep kekerasan berbasis gender, dan tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menangani kasus dengan perspektif korban (Arda et al., 2025).

Salah satu akar permasalahan utama adalah bias patriarkal dalam sistem hukum dan masyarakat. Hakim, jaksa, dan polisi tidak jarang membawa serta nilai-nilai konservatif ke dalam proses hukum, yang berujung pada pengabaian kebutuhan dan kenyamanan korban. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum justru menyarankan mediasi kekeluargaan alih-alih melanjutkan proses hukum, bahkan ketika tindak pidana sudah sangat jelas terjadi (Mentari, 2024). Sementara itu, sarana penanganan korban seperti unit layanan terpadu, konseling psikologis, dan bantuan hukum gratis belum tersedia merata dan mudah diakses di berbagai daerah.

Fenomena ini diperparah oleh lemahnya literasi hukum masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, dan tidak tahu harus melapor ke mana. Bahkan, dalam kasus KBGO, korban kerap justru dipidanakan dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE, alih-alih dilindungi sebagai korban kekerasan digital (Stella Hita Arawinda, 2022). Situasi ini menciptakan ketimpangan perlindungan hukum, yang memperlihatkan bagaimana negara masih belum mampu hadir secara penuh sebagai pelindung kelompok rentan.

Perlu dicatat pula bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi dalam konteks rumah tangga atau relasi personal, melainkan juga dalam ruang sosial yang lebih luas: di sekolah, tempat kerja, media sosial, bahkan dalam institusi negara. Anak-anak, terutama perempuan, sangat rentan mengalami pelecehan seksual di sekolah dan eksploitasi dalam dunia digital. Banyak dari mereka tidak memiliki ruang aman untuk melapor, dan tidak dilatih untuk mengenali kekerasan sejak dini. Kurangnya kurikulum pendidikan seksual yang komprehensif menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tahan anak terhadap kekerasan (Arda et al., 2025).

Upaya mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap anak dan perempuan harus melampaui pendekatan legalistik. Perubahan sosial dan budaya menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Pendidikan masyarakat tentang kesetaraan gender, hak-hak korban, dan pentingnya penghentian stigma terhadap penyintas harus digalakkan. Pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama dalam keluarga rentan, juga menjadi faktor kunci untuk memutus rantai ketergantungan pada pelaku kekerasan. Anak-anak harus dibekali dengan literasi digital dan kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan, termasuk di ruang siber.

Perlindungan hukum yang efektif harus bersifat multisektoral dan inklusif. Penguatan kapasitas aparat, pendampingan korban secara psikososial dan hukum, serta integrasi layanan pengaduan menjadi langkah penting yang harus segera direalisasikan. Mekanisme

seperti SPPT-PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) harus diperkuat dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan fungsinya berjalan optimal (Mentari, 2024). Tak kalah penting, mekanisme perlindungan khusus bagi anak sebagai korban atau saksi kekerasan harus diprioritaskan agar mereka tidak mengalami trauma berulang selama proses hukum.

Dalam konteks peradilan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi langkah positif. Pedoman ini menekankan pentingnya pendekatan humanistik dan berbasis gender dalam menangani perkara, namun realisasinya di lapangan masih sangat minim (Arda et al., 2025). Evaluasi berkala dan pelatihan intensif bagi seluruh aparat peradilan perlu dilakukan agar PERMA ini bukan sekadar dokumen normatif, melainkan panduan nyata dalam praktik peradilan.

Secara keseluruhan, kekerasan berbasis gender terhadap anak dan perempuan tidak dapat didekati semata-mata sebagai pelanggaran pidana, melainkan sebagai cerminan dari struktur sosial yang timpang. Ketimpangan relasi kuasa, bias gender dalam institusi hukum, serta stigma sosial terhadap korban adalah bagian dari sistem yang harus dibongkar secara kolektif. Hanya dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan dimensi hukum, sosial, psikologis, dan edukatif, perlindungan terhadap anak dan perempuan bisa diwujudkan secara utuh.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara, masyarakat, dan individu. Indonesia memerlukan kebijakan hukum yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga sensitif terhadap realitas sosial yang dihadapi korban. Reformasi hukum, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan paradigma dalam melihat korban sebagai subjek yang harus diberi pemulihan, bukan sekadar objek hukum, menjadi agenda mendesak yang harus terus diperjuangkan. Hanya dengan cara itu, bangsa ini bisa benar-benar membangun sistem hukum yang adil, setara, dan melindungi semua warga tanpa terkecuali.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaruh stigma sosial dalam membentuk sikap diam korban serta melemahkan upaya pelaporan dan pemulihan dalam kasus kekerasan berbasis gender terhadap anak dan perempuan di Indonesia dan Bagaimanakah kemampuan sistem hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan yang adil, setara, dan responsif gender terhadap korban kekerasan berbasis gender, khususnya anak dan perempuan, di tengah ketimpangan struktur sosial dan kelemahan implementasi hukum?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan sosio-legal research, yang memadukan analisis hukum normatif dengan realitas sosial dalam konteks kekerasan berbasis gender terhadap anak dan perempuan. Pendekatan sosio-legal digunakan karena masalah yang dikaji tidak hanya menyangkut aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam masyarakat, khususnya di tengah bias patriarki, stigma sosial, dan keterbatasan akses keadilan bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji isi hukum (law in books), tetapi juga bagaimana hukum beroperasi dalam praktik (law in action).

3. PEMBAHASAN

Pengaruh Stigma Sosial Dalam Membentuk Sikap Diam Korban Serta Melemahkan Upaya Pelaporan Dan Pemulihan Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Anak Dan Perempuan Di Indonesia

Kekerasan berbasis gender terhadap anak dan perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling lazim dan tersembunyi dalam masyarakat patriarkal seperti Indonesia. Walaupun berbagai kerangka hukum telah dibentuk untuk menangani kasus kekerasan, masih banyak korban yang memilih diam atau enggan melaporkan pengalaman mereka. Salah satu penyebab utama dari sikap diam ini adalah stigma sosial yang melekat kuat dalam struktur budaya dan masyarakat Indonesia.

Stigma sosial merujuk pada label negatif, stereotip, dan diskriminasi yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu yang dianggap menyimpang dari norma sosial. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, korban sering kali mendapatkan label buruk, seperti “perusak rumah tangga”, “aib keluarga”, atau “perempuan nakal”, alih-alih dianggap sebagai pihak yang harus dilindungi (Sitanggang et al., 2024). Fenomena ini menyebabkan korban tidak hanya mengalami luka fisik dan psikis, tetapi juga penderitaan sosial yang mendalam.

Dalam studi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU), pada tahun 2023 tercatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, namun hanya sebagian kecil yang dilaporkan secara resmi atau diproses secara hukum. Banyak korban, terutama anak dan perempuan, memilih diam karena takut dikucilkan oleh lingkungan sosial, disalahkan atas kekerasan yang mereka alami, atau tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam hal ini, stigma menjadi penghalang serius terhadap keadilan.

Stigma ini tidak berdiri sendiri, tetapi bersinergi dengan sistem hukum dan sosial yang masih bias gender. Sebagaimana ditegaskan dalam teori hukum feminisme, sistem hukum yang tampak netral secara hukum sering kali menyembunyikan bias patriarkal yang merugikan perempuan (Sitanggang et al., 2024). Misalnya, banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai keadilan gender, sehingga cenderung meremehkan laporan korban, bahkan mempertanyakan motif mereka. Pendekatan seperti ini tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum, tetapi juga memicu reviktimisasi, di mana korban harus mengalami trauma ulang saat proses pelaporan dan penyidikan (Jansson & Calderón-Sandoval, 2024).

Stigma yang membungkam ini beroperasi dalam berbagai bentuk. Dalam ranah domestik, keluarga korban seringkali memilih untuk tidak memproses kekerasan yang terjadi karena takut “aib keluarga” akan tersebar. Dalam ranah komunitas, masyarakat lebih sering menyarankan penyelesaian damai dibandingkan hukum formal, dengan dalih menjaga keharmonisan sosial. Pendekatan seperti ini memperkuat budaya impunitas bagi pelaku dan menghilangkan peluang korban untuk mendapatkan keadilan (Sitanggang et al., 2024). Hal ini sejalan dengan konsep *structural violence* yang dikemukakan oleh Johan Galtung, bahwa kekerasan dapat terjadi secara tidak langsung melalui struktur sosial yang tidak adil dan membatasi individu dalam memenuhi hak-haknya.

Dalam konteks anak, situasi menjadi lebih kompleks. Anak perempuan korban kekerasan seksual, misalnya, sering kali diperlakukan sebagai objek yang memalukan oleh orang tua atau institusi pendidikan. Mereka dipindahkan dari sekolah, disembunyikan dari masyarakat, bahkan dipaksa menikah dengan pelaku untuk “memulihkan kehormatan keluarga”. Pola ini jelas menunjukkan bahwa bukan pemulihan psikososial korban yang menjadi prioritas, melainkan pemulihan reputasi sosial keluarga. Inilah bentuk konkret pengaruh destruktif stigma sosial terhadap upaya pemulihan korban (Arda et al., 2025).

Lebih lanjut, keberadaan stigma juga berdampak serius terhadap akses korban terhadap layanan pemulihan dan rehabilitasi. Banyak perempuan dan anak yang tidak mendapatkan layanan pendampingan hukum, psikologi, atau medis karena malu untuk mengungkapkan kasus yang dialami. Di sisi lain, ketersediaan layanan juga masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Kombinasi antara stigma dan keterbatasan infrastruktur hukum menciptakan kondisi yang sangat timpang bagi korban untuk bangkit dan mendapatkan hak-haknya.

Menurut (Krüger et al., 2024) kekerasan berbasis gender tidak hanya merusak tubuh fisik, tetapi juga menciptakan penderitaan emosional dan sosial yang berlangsung lama.

Sikap diam yang dipaksakan oleh stigma sosial menyebabkan trauma menjadi berlapis: korban tidak hanya terluka karena kekerasan yang dialami, tetapi juga karena isolasi sosial dan penghukuman simbolik dari masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup, produktivitas, dan kesehatan mental korban. Anak yang mengalami kekerasan tanpa mendapat pemulihan layak berisiko mengalami gangguan perkembangan, depresi, bahkan kecenderungan bunuh diri.

Sikap diam ini juga menyebabkan data kekerasan menjadi bias, karena banyak kasus tidak dilaporkan. Akibatnya, kebijakan publik yang dirancang berbasis data menjadi tidak akurat. Pemerintah dan lembaga penegak hukum menjadi kurang tanggap karena menganggap kasus kekerasan menurun, padahal realitas di akar rumput justru sebaliknya. Dalam situasi ini, korban menjadi dua kali terpinggirkan: oleh pelaku dan oleh negara yang gagal melindungi mereka secara sistemik.

Oleh karena itu, perlu ada strategi sistemik dan interseksional dalam mengatasi stigma sosial terhadap korban kekerasan berbasis gender. Pertama, pendidikan publik tentang gender dan kekerasan harus digalakkan sejak usia dini. Pendidikan yang inklusif dan kritis dapat membantu mengubah persepsi masyarakat yang masih menormalisasi kekerasan atau menyalahkan korban. Kedua, pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam institusi penegak hukum perlu dilakukan melalui pelatihan rutin, kurikulum yang responsif gender, dan pembentukan unit-unit khusus yang berperspektif korban (Sitanggang et al., 2024).

Ketiga, pemberdayaan kelompok pendamping dan jaringan masyarakat sipil menjadi kunci penting dalam mendekatkan layanan ke korban, membangun kepercayaan, serta mengadvokasi perubahan kebijakan. Keempat, penguatan perlindungan hukum melalui revisi perundang-undangan dan penerapan affirmative action juga dibutuhkan, seperti pemberlakuan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS 2022) yang lebih progresif dan menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.

Dalam konteks global, pendekatan berbasis feminisme dan keadilan restoratif telah banyak diterapkan untuk memutus siklus stigma. Restorative justice, yang berfokus pada pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku, dapat menjadi alternatif terhadap sistem hukum retributif yang seringkali tidak sensitif terhadap pengalaman korban. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang harus diberdayakan, bukan dikorbankan kembali dalam proses hukum.

Perubahan tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi membutuhkan transformasi budaya. Masyarakat harus diajak untuk mengubah cara pandang

terhadap kekerasan dan korban. Suara korban harus dianggap sebagai kebenaran, bukan sebagai beban sosial. Diam bukanlah bentuk kehormatan, tetapi refleksi dari sistem yang gagal. Menghapus stigma berarti membuka ruang bagi keadilan yang sejati keadilan yang berpihak pada mereka yang selama ini dibungkam.

Meski upaya formal dalam penanganan kekerasan berbasis gender telah mengalami kemajuan melalui perangkat hukum seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT No. 23 Tahun 2004) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS No. 12 Tahun 2022), efektivitas implementasi keduanya masih tertahan oleh kekuatan informal yang tak kalah kuat: budaya patriarki dan stigma sosial yang meresap ke dalam birokrasi dan ruang privat. Ketika aparat penegak hukum turut terpengaruh oleh konstruksi sosial yang menyalahkan korban, maka norma hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung yang netral dan adil (Hutabarat, 2025). Dalam banyak kasus, aparat masih mempertanyakan pakaian, perilaku, atau latar belakang korban ketimbang fokus pada kejahatan pelaku.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh media massa dan media sosial yang sering memperkuat stigma melalui pelabelan, pengaburan identitas pelaku, dan penggiringan opini bahwa korban adalah penyebab dari kekerasan itu sendiri. Representasi perempuan korban kekerasan dalam berita sering kali bias dan tidak etis, sehingga menciptakan ketakutan sosial baru di kalangan perempuan lain untuk bersuara. Ini memperlihatkan bagaimana mekanisme “penghukuman ganda” (double victimization) bekerja: korban pertama-tama mengalami kekerasan dari pelaku, lalu mengalami penghakiman sosial dari lingkungan (Yuherawan et al., 2024).

Di tingkat komunitas, stigma sosial melahirkan semacam sistem informal yang memaksa korban untuk berdamai dalam suasana ketimpangan. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diselesaikan melalui perjanjian keluarga atau mediasi adat tanpa melibatkan sistem hukum formal. Bahkan, terdapat praktik “damai secara kekeluargaan” yang ditandai dengan pemberian “uang ganti rugi” dari pelaku kepada keluarga korban, seolah-olah kejahatan seksual dapat dimaafkan dengan transaksi ekonomi. Praktik ini tidak hanya mencoreng martabat korban, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman akan prinsip keadilan restoratif yang sejati (Ayu Lestari et al., 2023).

Fenomena yang serupa juga terlihat dalam institusi pendidikan. Banyak sekolah yang memilih mengeluarkan korban kekerasan seksual dengan alasan menjaga “nama baik sekolah” ketimbang memberi perlindungan dan pendampingan psikologis. Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, justru menjadi tempat reproduksi stigma dan

eksklusi. Kebijakan seperti ini menciptakan efek domino: tidak hanya membuat korban trauma lebih dalam, tetapi juga membungkam korban potensial lain yang menyaksikan ketidakadilan sistemik tersebut (Aldila, T. R., & Sulastri, 2023).

Di samping itu, stigma juga memengaruhi kesiapan korban dalam menjalani proses pemulihan. Banyak perempuan dan anak yang enggan menjalani rehabilitasi psikososial karena takut akan diketahui lingkungannya. Bahkan, beberapa layanan psikologis atau shelter sering tidak dimanfaatkan karena keluarga korban menolak keberadaan mereka di lembaga-lembaga tersebut. Dalam hal ini, stigma berperan bukan hanya sebagai penghalang pelaporan, tetapi juga sebagai “penjaga luka” yang memperlambat proses pemulihan secara holistik (Amalia, R., Arifin, M., & Saputri, 2022).

Yang perlu digarisbawahi, pembungkaman suara korban tidak hanya terjadi secara sosial, tetapi juga struktural. Masih minimnya jumlah psikolog forensik dan konselor trauma di daerah-daerah serta lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan besar dalam menyediakan pemulihan yang komprehensif. Sebagaimana ditunjukkan oleh (Arda et al., 2025), korban kekerasan berbasis gender di daerah rural cenderung mengalami perawatan yang parsial, tanpa penanganan trauma jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan trauma berkembang menjadi gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi berat, dan ketidakmampuan menjalin relasi sosial dalam jangka panjang.

Untuk mengurai simpul persoalan ini, penting untuk mendorong transformasi sistemik dalam pelayanan korban kekerasan. Pemerintah harus memfasilitasi penguatan kapasitas tenaga pendamping yang berperspektif gender dan trauma-informed, serta memperluas jaringan layanan berbasis komunitas yang menjangkau akar rumput. Di sisi lain, kerja sama dengan tokoh agama, adat, dan pemuka masyarakat diperlukan untuk mereduksi resistensi kultural terhadap pelaporan dan penanganan kekerasan. Tokoh-tokoh ini berperan strategis dalam mengubah narasi bahwa korban bukanlah aib, melainkan subjek yang berhak atas keadilan dan pemulihan.

Penting pula mengarusutamakan keberanian berbicara (voice) sebagai strategi pemberdayaan. Kampanye seperti #MeToo dan #MulaiBicara yang mulai mendapat tempat di ruang digital Indonesia telah membuka ruang kesadaran kolektif bahwa suara korban adalah bagian penting dari perubahan. Namun, kampanye ini harus dilanjutkan dengan sistem perlindungan yang konkret agar korban yang bersuara tidak mendapat serangan balik. Inilah saatnya negara hadir untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga menjamin keamanan dan martabat bagi setiap suara yang selama ini dibungkam.

Lebih jauh, sistem hukum perlu mereformasi pendekatan pembuktiannya. Proses pembuktian yang terlalu menekankan pada bukti fisik dan saksi langsung sangat tidak sensitif terhadap sifat kekerasan seksual yang sering kali terjadi secara tersembunyi dan tanpa saksi. Perlu dikembangkan instrumen pembuktian berbasis *victim-centered approach* yang menekankan pada konsistensi narasi korban dan kondisi psikologisnya sebagai bukti yang sah. Pengadilan juga harus dibekali dengan perangkat hukum progresif yang tidak menempatkan korban dalam posisi inferior.

Penting untuk disadari bahwa diamnya korban bukan bentuk kelemahan pribadi, melainkan hasil dari struktur sosial yang menormalisasi kekerasan dan menghukum resistensi. Ketika masyarakat terus menilai korban atas dasar moralitas konservatif, ketika sistem hukum terus membebankan pembuktian pada korban semata, maka kekerasan akan terus berlangsung dalam senyap. Oleh karena itu, melawan stigma bukan hanya soal narasi, tetapi tentang membongkar relasi kuasa yang menopangnya.

Akhir dari pembungkaman bukan sekadar ketika korban bicara, tetapi ketika suara mereka diakui, dipercaya, dan ditindaklanjuti dalam sistem yang adil. Keadilan sejati bukanlah milik mereka yang kuat dan bersuara lantang, tetapi milik mereka yang selama ini dibungkam dan kini memilih untuk berdiri.

Kemampuan Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Yang Adil, Setara, Dan Responsif Gender Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender, Khususnya Anak Dan Perempuan, Di Tengah Ketimpangan Struktur Sosial Dan Kelemahan Implementasi Hukum

Kemampuan sistem hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan yang adil, setara, dan responsif gender terhadap korban kekerasan berbasis gender—terutama perempuan dan anak—masih menghadapi tantangan serius di tengah ketimpangan struktur sosial dan kelemahan implementasi hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberpihakan negara terhadap korban belum sepenuhnya nyata dan efektif.

Secara normatif, Indonesia telah menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Namun, penerapan hukum ini masih belum mampu sepenuhnya menjamin rasa aman dan keadilan

substantif bagi korban perempuan dan anak. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap kali mereproduksi bias gender, sehingga menciptakan kondisi hukum yang reviktimisasi dan tidak empatik pada pengalaman traumatis korban (Kusmanto, 2012).

Diskriminasi struktural yang dialami perempuan dan anak terjadi tidak hanya dalam lingkungan keluarga atau privat, tetapi juga dalam ranah publik dan bahkan institusi negara. Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 mencatat lebih dari 289.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meskipun terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, angka ini diyakini sebagai fenomena puncak gunung es, sebab banyak kasus tidak dilaporkan karena rasa takut, stigma, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum (Harsono et al., 2024). Selain itu, meningkatnya jumlah pelaku dari unsur negara menunjukkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas institusional.

Pendekatan Feminist Legal Theory (FLT) memberikan lensa kritis terhadap sistem hukum yang selama ini diklaim netral, namun justru mengandung bias patriarkal yang melanggengkan subordinasi perempuan. FLT menolak anggapan bahwa hukum dapat berdiri bebas dari konteks sosial, dan menegaskan bahwa pengalaman perempuan harus menjadi landasan dalam merumuskan hukum yang adil. Dalam kerangka FLT, keadilan tidak boleh hanya formal dan prosedural, tetapi juga harus substantif—berakar pada kenyataan hidup korban kekerasan.

Dalam konteks Indonesia, kelemahan implementasi hukum juga berkaitan dengan ketiadaan sistem pendukung yang ramah korban. Banyak korban kekerasan seksual tidak melapor karena khawatir akan stigma atau proses hukum yang menyudutkan. Misalnya, dalam kasus Baiq Nuril, seorang guru perempuan yang justru dikriminalisasi setelah merekam pelecehan verbal dari atasannya, sistem hukum gagal melindungi korban dan justru menggunakan instrumen hukum untuk menghukumnya. Kasus ini menjadi contoh nyata dari lemahnya prinsip "equality before the law" dalam konteks gender di Indonesia.

Kerentanan perempuan dalam sistem hukum diperparah oleh budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan bersifat subordinat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Kusmanto, 2012), kekerasan berbasis gender memiliki akar struktural yang kompleks, termasuk dalam norma budaya, nilai-nilai agama yang bias gender, serta ketimpangan akses ekonomi dan pendidikan. Akibatnya, banyak perempuan yang mengalami kekerasan harus menghadapi hambatan ganda: di satu sisi trauma psikis, di sisi lain ketidakadilan hukum.

Selain pada tataran hukum pidana dan perlindungan, ketimpangan juga muncul dalam dunia kerja. Kajian oleh (No et al., 2024) menunjukkan bahwa meskipun terdapat hukum

ketenagakerjaan yang menjamin non-diskriminasi dan kesetaraan gender, pelaksanaannya sering dihambat oleh budaya organisasi patriarkal dan lemahnya penegakan sanksi. Perempuan mengalami hambatan dalam akses promosi, perbedaan upah, serta stereotip gender yang meminggirkan peran mereka di sektor formal. Undang-undang seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang memberikan dasar hukum perlindungan, namun tanpa pengawasan ketat dan pelatihan gender sensitif bagi aparat, implementasi aturan ini sering bersifat simbolik.

Upaya reformasi hukum berbasis keadilan gender harus diarahkan pada transformasi struktur hukum itu sendiri. Bukan sekadar menambahkan pasal-pasal perlindungan, tetapi mereformulasi sistem hukum agar menjadikan pengalaman korban sebagai basis formulasi kebijakan. Integrasi pendekatan interseksionalitas dalam kebijakan publik menjadi penting, agar negara mampu memahami bagaimana ketidakadilan tidak berdiri sendiri, melainkan bersinggungan dengan kelas sosial, etnisitas, pendidikan, dan kondisi disabilitas (Harsono et al., 2024)

Perlu juga dicatat bahwa lembaga layanan korban seperti Pusat Krisis Terpadu di RSCM Jakarta menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek medis, hukum, dan psikologis sangat diperlukan. Namun, kapasitas lembaga-lembaga ini sangat terbatas dan belum merata secara nasional. Selain itu, banyak LSM dan pusat krisis yang bergantung pada donor luar negeri tanpa dukungan penuh dari negara.

Dari sisi legislasi, kebijakan seperti Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender masih bersifat normatif dan belum efektif dalam mendorong perubahan di tingkat teknis pemerintahan dan pelayanan publik. Diperlukan langkah nyata berupa evaluasi kebijakan, penyusunan SOP pelayanan korban kekerasan berbasis gender, dan peningkatan kapasitas aparat hukum dalam perspektif gender melalui pelatihan berkelanjutan.

Kesimpulannya, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang adil, setara, dan responsif gender terhadap korban kekerasan berbasis gender, terutama perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya komitmen institusional, budaya patriarki yang masih dominan, dan kurangnya pendekatan yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai dasar penyusunan kebijakan hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum berbasis Feminist Legal Theory dan penguatan sistem layanan korban harus menjadi prioritas untuk mewujudkan keadilan substantif dan inklusif bagi semua warga negara.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai kemampuan sistem hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan yang adil, setara, dan responsif gender terhadap korban kekerasan berbasis gender, khususnya perempuan dan anak, menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan di lapangan. Ketimpangan struktur sosial, dominasi budaya patriarki, serta bias institusional masih menjadi hambatan utama dalam implementasi hukum yang berpihak pada korban. Meskipun telah ada peraturan seperti UU TPKS dan berbagai kebijakan pengarusutamaan gender, proses hukum sering kali justru menambah penderitaan korban karena kurangnya pendekatan empatik dan minimnya pemahaman aparat terhadap perspektif gender. Pendekatan Feminist Legal Theory (FLT) menggarisbawahi pentingnya merombak paradigma hukum dari sekadar netralitas formal ke keadilan substantif yang berakar pada pengalaman perempuan dan anak sebagai korban. Selain itu, penguatan institusi layanan korban, pelatihan aparat penegak hukum, serta konsistensi politik hukum negara sangat diperlukan untuk mendorong perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan begitu, reformasi hukum yang holistik dan berbasis pengalaman korban menjadi krusial untuk memastikan sistem hukum yang tidak hanya responsif, tetapi juga benar-benar melindungi martabat dan hak asasi setiap individu tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila, T. R., & Sulastri, D. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus di Tiga Sekolah Negeri. *Jurnal Pendidikan Dan Perlindungan Anak*, 11(3).
- Amalia, R., Arifin, M., & Saputri, A. (2022). Stigma dan Hambatan Akses Pemulihan Psikologis pada Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Gender*, 7(1).
- Arda, R., Yanti, D., Pekerjaan, A., Kupang, S., Timur, N. T., Kesejahteraan, P., Bandung, S., Barat, J., Info, A., Policy, S., Justice, R., Protection, V., & Sentencing, C. (2025). *Peran Perspektif Gender dalam Penyusunan Kebijakan Pidana: Studi Kualitatif terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender*. 3(1), 824–843. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2351>
- Ayu Lestari, N., Frinaldi, A., Eka Putri, N., Negeri Padang, U., & Correspondence Author, I. (2023). Keterkaitan E-Budgeting Policy terhadap Terwujudnya Good Governance. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 6055–6061. <https://jim.usk.ac.id/sejarah>
- Harsono, E., Kusumawati, A., & Nirwana, N. (2024). External Debt Determinants: Do Macroeconomic and Institutional Ones Matter for Selected ASEAN Developing Countries? *Economies*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/economies12010007>

- Hutabarat, R. (2025). Hukum dan Kekuasaan Patriarkal dalam Penanganan Kekerasan Gender. *Jurnal Hukum Dan Keadilan Sosial*, 12(1).
- Jansson, M., & Calderón-Sandoval, O. (2024). Entanglements of feminist activism and gender equality policy in the Spanish and Swedish film industries: between convergence and critique. *Journal of Gender Studies*, 33(8), 977–990. <https://doi.org/10.1080/09589236.2024.2324280>
- Krüger, D., Ravid, M., Chodorkoff, L., Fogelman, T., Lebuhn, H., & Cohen, N. (2024). Migrant-serving organizations and urban citizenship-making in times of crisis: Copenhagen, Berlin and Tel Aviv compared. *Citizenship Studies*, 28(3), 363–383. <https://doi.org/10.1080/13621025.2024.2371299>
- Kusmanto, T. Y. (2012). Penanganan Berbasis Rumah Sakit Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 113. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.652>
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32–45. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>
- No, V., Desember, J., Salsabila, Z., Perawita, A., Sitepu, S., & Putri, D. (2024). Kesenjangan Gender di Dunia Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum. 2(1), 487–492.
- Sitanggang, Y. H., Labora, E., & Br, S. (2024). *Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia*. 05(04), 10–18.
- Stella Hita Arawinda. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 76–90. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>
- Yuherawan, D. S. B., Juita, S. R., Yulianti, R., Soraya, J., & Anggraeny, K. D. (2024). Criminal Law Reform in Indonesia: Implementation of Law's General Principles into Living Law. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(3), 1395–1407. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1395.1407>